



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deni Syahputra Bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Kp. Ateuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lr. Mohd Taher Dusun Lamthu Gampong Cot Mejid Kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex. Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap, pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan walaupun telah diberikan haknya oleh Ketua Majelis untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) huruf a KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **KETIGA** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,16(Nol koma enam belas) gram.
  - 1 (satu) Unit Handphone Androit merk Xiaomi 4A warna putih hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Nopol : W 5012 YA warna hitam.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor; NOMOR : PDM-102/Bna/Enz.2/07/2022, tanggal 06 Juli 2022, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** , Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin (dilakukan penuntutan terpisah ) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan berwenang mengadili perkaranya oleh karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP,Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar** atau **menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin, (Penuntutan dilakukan terpisah ) pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogung SP Nopol : W 5012 YA milik orang lain yang dititipkan di bengkel abang ipar terdakwa untuk diperbaiki, dimana sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, saat bertemu dengan sdr. Jhony (DPO), saksi Chandra Alim Darwin (penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik saksi kepada sdr. Jhony (DPO) sebagai alat pembayaran narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Jhony (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi Chandra Alim Bin Darwin, selanjutnya terdakwa Bersama saksi Chandra Ali, Bin Darwin pulang ke Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa ada menerima 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dari saksi Chandra Alim Bin Darwin. Setibanya di Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin pergi kedalam kebun yang berada dibelakang Mesjid Desa Cot Mesjid dan mengambil sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi Chandra Alim Bin Darwin, dan selanjutnya terdakwa dan saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.
- Terdakwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, pergi bersama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin kelorong depan SMP 13 Kota Banda Aceh Desa Cot Mesjid Lhueng Bata Kota Banda Aceh dan meninggalkan saksi Chandra Alim Bin Darwin di lorong tersebut, sedangkan terdakwa pergi menjumpai seseorang untuk menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya di depan SMP 13 Kota Banda Aceh. Pada sekira pukul 18.30 wib, saat terdakwa sedang menunggu seseorang tersebut , terdakwa ditangkap oleh petiugas Ditresnarkoba Polda Aceh yang sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Penggeledahan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi 4A warna putih hitamn dengan Nomor : 0895328008058 , 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP Nopol W 5012 YA warna hitam. milik terdakwa.
- Saat Interogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening merupakan milik saksi Chandra Alim Bin Darwin yang terdakwa beli bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin dari sdr. Jhnoy (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar sebanyak 4(empat) bungkus dan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu sudah saksi Chandra Alim Darwin serahkan kepada terdakwa.
- Atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Chandra Alim Darwin beserta dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang bukti Narkotika Nomor : 123-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022. Yang ditanda tangani oleh Syarwani, SH,selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh yang diketahui bahwa berat bruto 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 0,16 (Nolkoma eman belas ) gram.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor : 124-S/BAP.S1/03-22 tanggal 10 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Syarwani SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh diketahui bahwa berat bruto 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan ) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1731/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt. dan Riski Amalia,SIK diketahui oleh wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dioanalisis milik tersangka **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** adalah **benar Positif ( + )**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** , **Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin** (dilakukan penuntutan terpisah ) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan berwenang mengadili perkaranya oleh karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Naekotika Golongan I bukan tanaman** , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin, (Penuntutan dilakukan terpisah ) pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Nopol : 5012 YA milik orang lain yang dititipkan di bengkel abang ipar terdakwa untuk diperbaiki, dimana sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, saat bertemu dengan sdr. Jhony (DPO), saksi Chandra Alim Darwin (penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone milik saksi kepada sdr. Jhony (DPO) sebagai alat pembayaran narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Jhony (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi Chandra Alim Bin Darwin, selanjutnya terdakwa Bersama saksi Chandra Ali, Bin Darwin pulang ke Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa **kuasai dan miliki** Bersama saksi Chandra Ali, Bin Darwin dan terdakwa bawa pulang ke Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
- Pada saat dalam perjalanan pulang terdakwa ada diberi 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dari saksi Chandra Alim Bin Darwin dan terdakwa kuasai dan miliki sepanjang perjalanan terdakwa pulang, Setibanya di Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin pergi kedalam kebun yang berada dibelakang Mesjid Desa Cot Mesjid dan mengambil sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi Chandra Alim Bin Darwin, dan selanjutnya terdakwa dan saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.
- Terdakwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, pergi bersama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin kelorong depan SMP 13 Kota Banda Aceh Desa Cot Mesjid Lhueng Bata Kota Banda Aceh dan meninggalkan saksi Chandra Alim Bin Darwin di lorong tersebut, sedangkan terdakwa pergi menjumpai seseorang untuk menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya di depan SMP 13 Kota Banda Aceh. Pada sekira pukul 18.30 wib, saat terdakwa sedang menunggu seseorang tersebut , terdakwa ditangkap oleh petiugas Ditresnarkoba Polda Aceh yang sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa.
- Saat Penggeledahan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1 (satu) unit Hanphone merk Xiaomi 4A warna putih hitamn dengan Nomor : 0895328008058 , 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP Nopol W 5012 YA warna hitam. milik terdakwa.
- Saat Interogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening merupakan milik saksi Chandra Alim Bin Darwin yang terdakwa beli bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin dari sdr. Jhnoy (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar sebanyak 4(empat) bungkus dan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu sudah saksi Chandra Alim Darwin serahkan kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Chandra Alim Darwin beserta dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang bukti Narkotika Nomor : 123-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022. Yang ditanda tangani oleh Syarwani, SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh yang diketahui bahwa berat bruto 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 0,16 (Nolkoma eman belas ) gram.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor : 124-S/BAP.S1/03-22 tanggal 10 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Syarwani SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh diketahui bahwa berat bruto 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan ) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1731/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt. dan Riski Amalia,SIK diketahui oleh wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dioanalisis milik tersangka **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** adalah **benar Positif ( + ) Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat

- (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

## KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** , Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin (dilakukan penuntutan terpisah ) pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan berwenang mengadili perkaranya yang tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri,**  
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin, (Penuntutan dilakukan terpisah ) pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec. Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP dengan Nopol : W.5012 YA milik orang lain yang ditiapkan di bengkel abang ipar terdakwa untuk diperbaiki, dimana sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, saat bertemu dengan sdr. Jhony (DPO), saksi Chandra Alim Darwin (penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan 1(satu) unit Handphone milik saksi kepada sdr. Jhony (DPO), kemudian sdr. Jhony (DPO) menyerahkan 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada saksi Chandra Alim Bin Darwin, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pulang kembali ke Desa Cot Mesjid Kec. Lhueng Bata Kota Banda Aceh.
- Saksi pada saat dalam perjalanan pulang ada memberikan dan menyerahkan 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening kepada terdakwa, setibanya di Desa Cot Mesjid Kec. Lhueng Bata Kota Banda Aceh, terdakwa bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin pergi kedalam kebun yang berada dibelakang Mesjid Desa Cot Mesjid dan mengambil sebagian kecil Narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian.
- Terdakwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, pergi bersama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin kelorong depan SMP 13 Kota Banda Aceh Desa Cot Mesjid Lhueng Bata Kota Banda Aceh dan meninggalkan saksi di lorong tersebut, sedangkan terdakwa pergi menjumpai kawannya di depan SMP 13 Kota Banda Aceh, disaat saksi Chandra Alim Bin Darwin sedang menunggu terdakwa kembali, sekira pukul 18.30 wib, terdakwa ditangkap oleh petiugas Ditresnarkoba Polda Aceh yang sudah terlebih dahulu menangkap terdakwa.
- Saat Penggeledahan petugas Ditresnarkoba Polda Aceh berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa bukti berupa 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dan 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi 4A warna putih hitamn dengan Nomor :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0895328008058 , 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP Nopol W 5012 YA warna hitam. milik terdakwa.

- Saat Interogasi terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening merupakan milik saksi Chandra Alim Bin Darwin yang terdakwa beli bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin dari sdr. Jhnoy (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar sebanyak 4(empat) bungkus dan 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu sudah saksi Chandra Alim Darwin serahkan kepada terdakwa.

- Atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Chandra Alim Darwin beserta dengan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang bukti Narkotika Nomor : 123-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022. Yang ditanda tangani oleh Syarwani, SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh yang diketahui bahwa berat bruto 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 0,16 (Nolkoma eman belas ) gram.

- Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika Nomor : 124-S/BAP.S1/03-22 tanggal 10 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Syarwani SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh diketahui bahwa berat bruto 3(tiga) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 0,48 (Nol koma empat puluh delapan ) gram.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/12/III/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 10 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. FIKI NURVIANA berkesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** adalah **benar Positif ( + ) Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hendi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Chandra Alim pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan yang ikut dalam penangkapan yaitu rekan lainnya dari Dit Reserse Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa dilakukan penangkapan karena ada melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menguasai dan telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu serta menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Deni Saputra bin Asnawi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit hendpone merk samsung lipat warna hitam;
- Bahwa barang bukti diakui dan diperoleh dari Jhoni (DPO) di alamat Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan didalam saku celana yang Chandra Alim gunakan pada saat itu;
- Bahwa Deni Saputra memperoleh narkoba jenis sabu dari Chandra Alim di Desa Meunasah Manyak Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.15 wib saksi dan rekan dari Dit Resnarkoba Polda Aceh melakukan pencarian terhadap Chandra Alim ke Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut, karena berdasarkan informasi tersebut saudara Chandra Alim berada disebuah lorong di depan SMP 13 Kota Banda Aceh sedang menunggu jemputan dari Deni Saputra, lalu setelah sampai di TKP saya dan rekan ada melihat Chandra yang sedang menunggu di depan rumah seseorang dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan pengeledahan serta penyitaan dan menermukan serta menyita barang bukti berupa tiga bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan satu unit handphone merk Samsung lipat warna hitam kemudian melakukan pengejaran terhadap Jhoni yang beralamat di Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya tetapi tidak menemukan, selanjutnya langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa mengenai keterangan saksi ini, lalu terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2. Munawir Mirza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Chandra Alim pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan yang ikut dalam penangkapan yaitu saksi serta rekan lainnya yang bertugas dari Dit Reserse Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa dilakukan penangkapan karena ada melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki menguasai dan telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu serta menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Deni Saputra bin Asnawi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam;
- Bahwa barang bukti diakui dan diperoleh dari Jhoni (DPO) di alamt Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa letak barang bukti 3 (tiga) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening ditemukan didalam saku celana yang Chandra Alim gunakan pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Deni Saputra yang telah terlebih dahulu tertangkap bahwa Deni Saputra ada memperoleh narkoba jenis sabu dari Chandra Alim di Desa Meunasah Manyak Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Bessr, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 18.15 wib saya dan rekan saya lainnya dari Dit Resnarkoba Polda Aceh langsung melakukan pencarian terhadap Chandra Alim ke Desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh tersebut, karena berdasarkan informasi tersebut saudara Chandra Alim berada disebuah lorong di depan SMP 13 Kota Banda Aceh sedang menunggu jemputan dari Deni Saputra , lalu setelah sampai di TKP saya dan rekan ada melihat Chandra yang sedang menunggu di depan rumah seseorang dan langsung melakukan penangkapan disertai dengan penggeledahan serta penyitaan dan menernmukan serta menyita barang bukti berupa tiga bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan satu unit handphone merk Samsung lipat warna hitam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



kemudian melakukan pengejaran terhadap Jhoni yang beralamat di Desa Meunasah Manyang Kecamatan Ingin Jaya tetapi tidak menemukan, selanjutnya langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa mengenai keterangan saksi ini, lalu terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. **Chandra Alim Bin Darwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 18.30 wib, bersama-sama dengan terdakwa Deni Syahputra Bin Asnawi pergi menjumpai sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap yaitu karena memiliki, menguasai serta menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening-Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiami 4A warna putih hitam dengan Nomor : 0895328008058;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu milik Terdakwa yang terdakwa beli bersama-sama dengan saksi dari sdr. Jhnoy (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Jhnoy (DPO), yang menyerahkan 4 (empat) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kepada saksi selanjutnya saksi Chandra Alim Bin Darwin bersama terdakwa pulang ke Desa Cot Mesjid Kec.Lhueng Bata Kota Banda Aceh;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada terdakwa mengenai keterangan saksi ini, lalu terdakwa mengatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening-Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi 4A warna putih hitam dengan Nomor : 0895328008058;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP Nopol W 5012 YA warna hitam. milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, penuntut umum di persidangan menghadirkan pula bukti surat berupa Berita Acara penimbangan Barang bukti Narkotika Nomor : 123-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022. Yang ditanda tangani oleh Syarwani, SH, selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh yang diketahui bahwa berat bruto 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 0,16 (Nol koma enam belas ) gram.

Bahwa, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1731/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si.M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK diketahui oleh wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dianalisis milik tersangka **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** adalah **benar Positif ( + ) Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, dari Berita Acara pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/12/III/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 10 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. FIKI NURVIANA berkesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** adalah **benar Positif ( + ) Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 18.00 wib, oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap yaitu karena Terdakwa ada memiliki, menguasai serta menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.





- plastik warna bening-seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823864555521;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu milik Terdakwa yang terdakwa beli bersama-sama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin dari sdr. Jhnoy (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kab.Aceh Besar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 17.30, terdakwa bersama dengan saksi ada menggunakan Narkotika jenis sabu bertempat didalam kebun yang berada di belakang Cot Mesjid Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 18.00 wib, karena Terdakwa ada memiliki, menguasai serta menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening-seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi 4 A warna putih hitam dengan Nomor : 0895328008058;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu milik terdakwa, bersama saksi Chandra Alim Bin Darwin;
- Bahwa Terdakwa Deni Syahputra Bin Asnawi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wib, bersama-sama dengan saksi **Chandra Alim Bin Darwin** dari sdr. Jhony (DPO) di Desa Meunasah Manyang Kec.Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 17.30, terdakwa bersama dengan saksi ada menggunakan Narkotika jenis sabu bertempat didalam kebun yang berada di belakang Cot Mesjid Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh
- Bahwa dari Berita Acara penimbangan Barang bukti Narkotika Nomor : 123-S/BAP.S.1/03-22 tanggal 10 Maret 2022. Yang ditanda tangani oleh Syarwani, SH,selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh yang diketahui bahwa berat bruto 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening adalah seberat 0,16 (Nolkoma eman belas ) gram.
- Bahwa, dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



1731/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si.M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK diketahui oleh wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dioanalisir milik tersangka **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** adalah **benar Positif ( + ) Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari Berita Acara pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/12/III/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 10 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. FIKI NURVIANA berkesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** adalah **benar Positif ( + ) Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
3. Unsur melakukan, menyuruhlakukan, turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini bersamaan maknanya dengan unsur barang siapa, yakni adalah setiap subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegah error in persona dalam perkara ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Deni Syahputra Bin Asnawi, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan identitasnya yang dibacakan tersebut, dan dibenarkan pula oleh para saksi Hendi Saputra, Munawir Mirza dan Chandra Alim Bin Darwin, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 17.30, terdakwa bersama dengan saksi Chandra Alim Bin Darwin ada menggunakan Narkotika jenis sabu bertempat didalam kebun yang berada di belakang Cot Mesjid Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh, secara bergantian.

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap Hendi Saputra dan Munawir Mirza pada waktu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening-seperangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung lipat warna hitam dengan Nomor 0823864555521 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 1731/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si.M.Farm.,Apt. dan Riski Amalia,SIK diketahui oleh wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara, Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dioanalisis milik tersangka **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** adalah benar **Positif ( + ) Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa, dari Berita Acara pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/12/III/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 10 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dr. FIKI NURVIANA berkesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka **DENI SYAHPUTRA Bin ASNAWI** adalah benar **Positif ( + ) Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pelaku (dader) adalah orang yang secara nyata melakukan perbuatan, doen pleger adalah orang yang menyuruh lakukan sedangkan orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, tidak cakap, selanjutnya yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah, diantara keduanya, tidak dapat dipisahkan dengan jelas siapa pelaku dan siapa yang turut serta, karena masing – masing memberikan akses sedemikian rupa sehingga tindak pidana dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur kedua di atas, diketahui bahwa terdakwa adalah pleiger, orang melakukan tindak pidana in casu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya,
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi 4A warna putih hitam dengan Nomor: 0895328008058, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun SP Nopol W 5012 YA warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Deni Syahputra Bin Asnawi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Bna.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 0,16(Nol koma enam belas) gram.
  - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Xiaomi 4A warna putih hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun SP Nopol : W 5012 YA warna hitam.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, R.Hendral S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil S.H., Junaidi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Azwardi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
Dito.  
Muhammad Jamil S.H.  
Dito.  
Junaidi, S.H.

Hakim Ketua,  
Dito.  
R.Hendral S.H,M.H.

Panitera Pengganti,  
Dito.  
Yusnidar, S.H.,